

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas IA merupakan salah satu lembaga yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan harus senantiasa memenuhi harapan para pencari keadilan yang menginginkan peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980, Pengadilan Agama Jepara telah menggunakan gedung milik sendiri dengan luas tanah 1.310 m² yang terletak di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut dibeli pada tahun 1979 melalui dana Pengadilan Agama seluas 1.000 m² dan pada tahun 1982/1983 melalui dana DIP seluas 310 m², terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan tanah seluas 70 m². Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara pindah ke gedung baru. Gedung baru tersebut memiliki luas bangunan 1280 m² dan luas tanah 4178 m².

Wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jepara, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, yang menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kotamadya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Penjelasan pasal di atas pada dasarnya adalah bahwa tempat kedudukan Pengadilan Agama dikatakan mempunyai daerah hukum tertentu atau mempunyai daerah hukum relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten atau sebagai pengecualian dalam keadaan tertentu.

Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 183 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Jumlah kasus yang ditangani setiap tahunnya sekitar 1.600 (seribu enam ratus) kasus.

1. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989: “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya”.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara memiliki Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung”. Sedangkan Misinya adalah:

- A. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, hemat biaya dan transparan
- B. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- C. Menerapkan pengawasan dan bimbingan yang efektif dan efisien.
- D. Menerapkan administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- E. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

¹ Hasil Dokumen Profil Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A Tahun 2023,.

B. Deskripsi Data Penelitian

Dari landasan perumusan masalah dalam bab I, Maka dijelaskan dua hasil deskripsi data dari penelitian: Pertama, deskripsi mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Jepara. Kedua, mengenai efektivitas berlakunya dispensasi kawin setelah adanya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A di tahun 2022. Berikut adalah daftar tabel Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara:

Tabel 4. 1
Daftar Pemohon Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A

No	Nama	Usia	Alamat	Lulusan
1.	Maratus Sholikha	18 Tahun	Kedung	SMP
2.	Ana Febriyana	16 Tahun	Kedung	MTs
3.	Wakhidatul khasanah	18 Tahun	Kedung	MA
4.	Nuriya Hesti Vina	17 Tahun	Kedung	MA
5.	Vivi	17 Tahun	Kedung	MTs

Adapun deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jepara, sebagai berikut:

1. Deskripsi Efektivitas Berlakunya Dispensasi Kawin Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

Terkait tentang efektifitas berlakunya dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Jepara dapat disajikan data yang didapatkan penulis sebagai dasar dari pembahasan mengenai keefektivitasan Undang-Undsang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Data Permohonan Dispensasi Kawin PA Jepara Kelas 1A (2016-2022)

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	2016	120
2.	2017	113
3.	2018	117
4.	2019	188
5.	2020	423
6.	2021	509

7.	2022	535
----	------	-----

Dari data diatas dapat diketahui bahwasanya permohonan dispensasi kawin tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin meningkat secara signifikan. Berdasarkan kutipan wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Jepara yang menjelaskan bahwa dari data laporan perkara tingkat pertama yang diterima dispensasi kawin pada tahun 2016-2018 tidak mengalami peningkatan yang signifikan namun hanya stagnasi saja, kemudian pada saat di undangkannya peraturan baru pada tahun 2019 terjadilah peningkatan permohonan dispensasi yang signifikan, hal itu tentu saja dikarenakan adanya perubahan usia menikah pada perempuan yang sebelumnya 16 tahun dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membatasi usia perkawinan antara pria dan wanita menjadi 19 tahun.²

Adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki yang sekarang diubah menjadi sama yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan ini tentunya saja berdampak pada efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu bisa dikatakan efektif tidaknya dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukum

Perubahan telah dilakukan pada peraturan mengenai batas usia untuk menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengubah batas usia tersebut menjadi usia yang sama, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini tentunya memberikan

² Mahmudi, Wawancara Oleh Penulis, 20 Maret, 2023, Wawancara 2, transkrip.

dampak langsung bagi pengadilan agama yaitu dengan banyaknya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama. Seperti wawancara penulis dengan seorang Hakim Pengadilan Agama dimana antata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketika usia minimum untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia pernikahan adalah 19 tahun, maka dari itu adanya selisih 3 tahun usia kebolehan menikah ini meningkatkan angka dispensasi kawin. Sebab dengan adanya peraturan baru ini maka umur 16, 17, 18 ikut mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga permohonan dispensasi kawin semakin meningkat. Hal ini terjadi karena usia menikah yang sebelumnya 16 tahun sudah siap menikah tapi dengan diubah menjadi 19 tahun sehingga usia menjadi belum siap untuk menikah.³

Peraturan terkait batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun itu sudah jelas diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang mana tujuan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur. Namun pada kenyataanya perkara permohonan dispensasi kawin meningkat. Seperti dalam wawancara penulis dengan seorang Hakim Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terkait batasan usia perkawinan itu sudah jelas dan sudah diterapkan di pengadilan agama, namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwasanya ada keringana bagi usia menikah yang berusia kurang dari 19 tahun, yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung, jadi adanya peraturan batasan usia menikah itu tetap diprioritaskan namun ada peraturan pengecualian bagi penyimpang untuk mengajukan

³ Ayeb Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April 2023, Wawancara 1, Transkrip

dispensasi perkawinan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).⁴

b. Faktor aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum disini yang dimaksud adalah hakim yang mana hakim inilah yang akan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin dengan mengabulkan permohonan atau menolaknya. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa hampir semua permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama Jepara di kabulkan oleh Majelis Hakim dengan memiliki pertimbangan sendiri. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Jepara bahwasanya hakim bahwa dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan harus mempunyai dasar hukum atas suatu kasus yang memiliki dasar hukum. Dalam hal pengecualian ini, hakim memutuskan berdasarkan kemaslahatan dalam arti menolak kerugian yang akan timbul jika hukum tidak diterapkan. Sama halnya dengan masalah dispensasi nikah, dikabulkan atau tidak, hakim menentukan dibolehkan atau tidaknya perkawinan dibawah umur dengan melihat ketentuan tersebut dari segi sosiologis, dampak negatif dan positifnya. Selain itu, majelis hakim melihat ada atau tidaknya keadaan darurat, mungkin karena sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri atau calon pasangan sulit untuk diputuskan, sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.⁵

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Fasilitas atau sarana pendukung untuk mendukung pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disini adalah tenaga manusia yang trampil dan berpendidik. Organisasi yang baik adalah organisasi terkecil di dalam masyarakat yaitu keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan anak yang memiliki peran paling utama. orang tua berperan penting dalam mengontrol interaksi

⁴ Ayeb Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April 2023, Wawancara 1, Transkrip

⁵ Ayeb Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April 2023, Wawancara 1, Transkrip

anak agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang menyebabkan anak akan melampaui norma yang seharusnya. Apalagi pada zaman sekarang semua serba canggih anak-anak mudah mengakses apapun dari hal-hal yang baik dan hal-hal yang menyimpang, tanpa bimbingan orang tua, anak tidak akan dapat mengontrol perilakunya.

Selain keluarga kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan terjadinya pelanggaran yang ada seiring berkembangnya teknologi sekarang ini. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara bahwa di pengadilan agama Jepara belum ada program khusus untuk mensosialisasikan terkait adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batasan usia perkawinan, namun di Pengadilan Agama Jepara hanya memberikan pemahaman pada saat ada pemohon yang datang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Mensosialisasikan adanya peraturan baru itu bukan hanya tugas pengadilan agama saja namun pemerintah juga harus ikut andil, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang seharusnya juga membantu mensosialisasikan terkait adanya peraturan baru kepada masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat, karena Kantor Urusan Agama (KUA) dikatakan posisinya yang lebih dekat dengan masyarakat.⁶

d. Faktor masyarakat

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan memuat peraturan baru tentang batas usia perkawinan, di sini, masyarakat menentukan apakah suatu hukum efektif atau tidak; masyarakat memahami, menerima, dan menerapkan hukum adanya aturan baru terkait batasan usia menikah. Seperti wawancara penulis dengan pemohon dispensasi kawin bahwa pemohon tidak mengetahui adanya pembaharuan peraturan terkait

⁶ Ayeb Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April 2023, Wawancara 1, Transkrip

batasan usia menikah. Pemohon mengetahui adanya peraturan baru terkait batasan usia menikah yang sekarang menjadi sama yaitu 19 tahun pada saat mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena mendapat surat penolakan setelah diperiksa. Setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.⁷

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan tidak lepas dari faktor masyarakat. kebudayaan masyarakat merupakan hasil dari karya hukum adat yaitu hukum uang mengatur tingkah laku masyarakat. Sehingga masyarakat lebih taat atau patuh terhadap hukum adat mereka. Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan akan mulai berlaku apabila muatan peraturannya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun adanya perubahan batasan usia ini tentunya di Sebagian masyarakat tidak berlaku secara baik dalam masyarakat. Sebagaimana hasil Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara terkait dengan perubahan batas usia perkawinan yang kini sama untuk laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun, jika itu ditujukan di desa yang mana usia-usia menikah 19 tahun bagi perempuan desa itu kurang efektif karena didesa masih kental dengan agama dan tradisi yang menganggap perempuan yang berumur belasan tahun itu sudah dianggap dewasa dan sudah harus dinikahkan, apalagi perempuan desa itu tidak melanjutkan sekolah. Selain itu dalam agama islam pun kedewasaan seorang perempuan tidak diukur dengan usia namun hanya pada ciri tertentu seperti wanita yang ditandai dengan sudahnya menstruasi atau baligh dan menurut islam perkawinan itu harus disegerkan.⁸

⁷ Surohman, Wawancara Oleh Penulis, 14 Mei, 20123, Wawancara 3, Transkrip..

⁸ Ayeb Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April 2023, Wawancara 1, Transkrip

Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya lama, bukan hal aneh jika budaya lamaran dianggap hal yang tabu. Ketika seorang anak perempuan yang masih berusia belasan tahun dan putus sekolah apabila sudah ada yang melamarnya orang tua akan senang dan langsung saja menerima lamaranya. Sebagaimana hasil wawancara dengan pemohon dispensasi kawin bahwa bahwa anak pemohon putus sekolah sejak kelas 2 SMA dan tidak bekerja. Karena anak pemohon sudah memiliki hubungan (pacara) dan mendapat lamaran, maka dari itu pemohon menerima lamaran tersebut karena demi kebaikan anak dan kebetulan ada yang melamar dan daripada nanti-nanti malah menimbulkan aib. Pemohon juga beranggapan bahwa menolak lamaran akan berakibat pada anaknya dimasa depan dikhawatirkan menjadi prawan tua.”⁹

2. Deskripsi Faktor Yang Mempengaruhi Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Jepara

Faktor yang mempengaruhi dispensasi kawin dibawah umur ini sangatlah banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jepara menyatakan bahwa pelaku pemohon dispensasi kawin terbanyak dilakukan warga dari wilayah desa karena kurang mengetahui adanya peraturan baru yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dibanding warga dari wilayah perkotaan yang sadar adanya pembaruan hukum. Bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini ini sangat bervariasi. *Pertama*, faktor hamil diluar nikah. hal ini karena banyaknya pergaulan bebas antara muda-mudi saat ini serta lemahnya pengawasan dari orang tua. *Kedua*, faktor ekonomi, situasi ini menyebabkan orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan orang tua merasa tidak mampu membiayai kehidupan anaknya tersebut sehingga anak tersebut terpaksa dinikahkan. *Ketiga*, faktor Pendidikan, Rendahnya Pendidikan sehingga anak tidak ada tujuan untuk melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih

⁹ Surohman, Wawancara Oleh Penulis, 14 Mei, 20123, Wawancara 3, Transkrip..

tinggi. *Keempat*, faktor kebudayaan, seperti di desa menikahkan anak yang umurnya sudah 16 tahun itu sudah biasa terjadi karena anak tersebut dianggap sudah dewasa, maka tak heran jika banyak ditemukan pernikahan dibawah umur.¹⁰

Dari sumber data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jepara dan masyarakat dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut:

a. Faktor Adanya hubungan kedekatan antara laki-laki dan perempuan

Faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara ini dikarenakan hubungan antara laki-laki dan perempuan terlalu dekat yang menimbulkan kekhawatiran orang tua apabila terjadi kesalahan, seperti terjadinya kehamilan sebelum pernikahan. Sebagaimana hasil wawancara hakim Pengadilan Agama yang menyatakan faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin yang dominan hampir 50% itu terjadi karena kecelakaan (hamil duluan), hal ini karena banyaknya pergaulan bebas antara muda-mudi saat ini dan lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dan anak melakukan perzinahan sehingga terjadilah kehamilan diluar nikah.¹¹ Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku pemohon dispensasi kawin oleh ibu Tu'ifah selaku ibu kandung Maratus sholiha (18 tahun) yang menyatakan bahwa Anak pemohon telah memiliki hubungan yang begitu dekat dengan pscarnya, pemohon takut jika sang anak akan berbuat zina dan menyebabkan hamil duluan, jika tidak dinikahkan akan membahayakan karena nantinya masalahnya akan semakin rumit, jadi lebih baik di nikahkan secepatnya saja.¹²

¹⁰ Ayebe Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April, 2023, Wawancara 1, Transkrip.

¹¹ Ayebe Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April, 2023, Wawancara 1, Transkrip.

¹² Tu'ifah, Wawancara Oleh Penulis, 13 September, 2023, Wawancara 7, Transkrip.

Jika demikian, Orang tua harus mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah ke Pengadilan Agama, karena anak tersebut belum mencapai usia minimum untuk menikah. Seperti yang kita ketahui, pengadilan tidak bisa menolak semua kasus yang masuk, sebagaimana dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³ Oleh karena itu, pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Karena takut akan menimbulkan masalah hukum baru bagi anak yang sudah dikandung perempuan.

Terjadinya hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya teknologi sehingga maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tanpa ada batasan penggunaannya, dan kurangnya kontrol orang tua terhadap anak-anak mengarah pada pergaulan bebas. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaku pemohon dispensasi kawin oleh Bapak Surohman selaku ayah kandung Vivi (17 tahun) yang menyatakan bahwa Anak pemohon telah memiliki hubungan (pacarana) selama 2 tahun, yang awal mulanya berkenalan dan berkomunikasi lewat social media kemudian berlanjut sering datang kerumah pemohon yang sedang bekerja. Maka dari itu alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarena pemohon merasa khawatir apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dan menjadi bahan pembicaraan orang lain.¹⁴

Hal yang sama juga dituturkan pelaku pemohon dispensasi kawin oleh ibu Maryam selaku ibu kandung Ana Febriyana (16 tahun) yang menyatakan bahwa karena anak pemohon sudah ada hubungan kedekatan dengan pacarnya dan anak pemohon sering main keluar tidak kenal waktu dengan pacarnya, jadi pemohon

¹³ *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman..*

¹⁴ Surohman, Wawancara Oleh Penulis, 14 Mei, 20123, Wawancara 2, Transkrip..

sebagai orang tua takut jika ini tidak segera dinikahkan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.¹⁵

Dari penjelasan diatas terjadinya perkawinan dibawah umur ini dikarena kurangnya perhatian dan kontrol orang tua yang membuat anaknya terjerumus dalam pergaulan yang salah, sehingga anak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma. Kondisi anak remaja yang sedang mengalami masa transisi selalu ingin melakukan hal yang baru, hal yang dinilai baik dan gaya hidup yang gaul membuat lupa akan nilai agama dan nilai moral. Permohonan dispensasi perkawinan tersebut diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedua calon pengantin dan menimbulkan masalah hukum baru bagi anak yang dikandung, Penetapan ini diberikan juga untuk menghindari sanksi sosial dari lingkunganya.

b. Faktor ekonomi.

Faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara ini karena alasan keuangan. Seperti dalam wawancara penulis kepada Hakim Pengadilan Agama, selain faktor hamil diluar nikah, faktor lain yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin adalah faktor ekonomi. Hal ini di karenakan orang tua tidak mampu membiayai Pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan anak putus sekolah dan tidak memiliki aktivitas, kebanyakan mereka menikahkan anak perempuannya dikarenakan dapat mengurangi beban, karena anaknya sudah lepas dari tanggunganya.¹⁶

Dengan kata lain faktor ekonomi orang tua yang lemah membuat mereka menikahkan anaknya di usia muda dengan beranggapan agar dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan atau pembiayaan, karena dengan menikahkan anaknya diusia muda tanggung jawab wanita menjadi tanggung jawab

¹⁵ Maryam, Wawancara Oleh Penulis, 13 September, 2023, wawancara 4, Transkrip.

¹⁶ Ayeb Sholeh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April, 2023, Wawancara 1, Transkrip.

suaminya. Seperti wawancara penulis dengan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh Bapak Surohman selaku ayah kandung vivi (17 tahun) yang menyatakan bahwa anak pemohon putus sekolah sejak kelas 2 SMA dan tidak bekerja. maka dari itu pemohon menikahkan anaknya dengan tujuan agar anak memiliki kehidupan tersendiri dan menjadi tanggungan suaminya, hal ini dilakukan untuk meringankan beban.¹⁷ Hal yang sama juga dituturkan oleh pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh ibu Muflidah selaku ibu kandung Wakhidatul Khasanah (18 tahun) yang menyatakan bahwa anak pemohon setelah lulus sekolah tidak kerja dan masih bergantung dengan pemohon, sedangkan pemohon hidupnya pas-pas an, jadi pemohon menikah anaknya yang masih di bawah umur, dengan harapan meringankan beban di keluarga karena sudah jadi tanggungan suaminya.¹⁸

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Efektivitas Berlakunya Dispensasi Kawin Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jepara di Tahun 2022

Efektivitas pada dasarnya mencerminkan sejauh mana hasil yang dicapai, sementara efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai.¹⁹ Mengenai efektivitas yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkaitan dengan berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Untuk melihat sejauh mana efektifitas hukum perkawinan di Indonesia dapat dilihat dari sebelum adanya revisi undang-undang perkawinan dan setelah berlakunya undang-undang perkawinan terbaru dengan melihat masuknya perkara dispensasi nikah di

¹⁷ Surohman, Wawancara Oleh Penulis, 14 Mei, 20123, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁸ Muflidah, Wawancara Oleh Penulis, 13 September, 2023, Wawancara 5, Transkrip.

¹⁹ Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan" 4, no. 1 (2021): 99–116.

Pengadilan Agama Jepara. Dari data yang penulis dapat saat penelitian tercatat jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara sebelum perubahan dari tahun 2016 sampai 2018 jumlah pemohon dispensasi nikah tercatat 125 perkara sampai 117 perkara, hal ini menunjukkan bahwa 3 (tiga) tahun sebelum adanya perubahan permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan namun tiap tahun jumlahnya stabil. Namun setelah adanya perubahan peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diundangkan pada akhir tahun 2019 yaitu tanggal 15 Oktober 2019 jumlah dispensasi kawin mengalami kenaikan yaitu sampai 188 perkara, di tahun 2020 jumlah permohonan mencapai 423 perkara, tahun 2021 509 perkara dan di tahun 2022 jumlah pemohon mencapai 535 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara mengalami peningkatan yang sangat signifikan.²⁰

Sebuah produk hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut diimplementasikan atau direalisasikan dalam praktik. Seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mana itu merupakan produk hukum dan dapat diketahui produk hukum tersebut efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya. Dalam teori efektivitas hukum, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi fungsi hukum dalam masyarakat, faktor-faktor tersebut terdiri dari lima bagian. *Pertama*, faktor hukum itu sendiri dengan dasar hukum yang baik, yaitu adanya ketentuan yang mengatur suatu permasalahan dalam masyarakat. *Kedua*, faktor penegak hukum dengan penegakan hukum yang baik dimana para penegak hukum memenuhi tanggung jawabnya sehingga hukum berjalan efektif. *Ketiga*, faktor sarana dan prasarana pendukung dengan adanya sarana dan prasarana hukum yang baik, dimana apabila sarana dan prasarana tersebut seimbang maka hukum dapat ditegakkan dengan baik. *Keempat*, Faktor budaya, faktor ini bertujuan untuk pengaturan agar masyarakat memahami bagaimana seharusnya berperilaku

²⁰ Hasil Observasi Di Pengadilan Agama Jepara, 20 Maret, 2023.

dan dapat menentukan sikap dalam berhubungan dengan orang lain. *Kelima*, Faktor sosial dan adanya masyarakat hukum yang baik mengakibatkan masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.²¹

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa kebijakan hukum dapat berlaku efektif bagi masyarakat apabila memenuhi teori faktor di atas, yang berarti semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, suatu ketentuan akan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Dengan demikian tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Fakta tingginya angka dispensasi kawin di Jepara menunjukan bahwa masih banyak praktik-praktik pernikahan dini. Menurut hakim Pengadilan Agama Jepara, alasan tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin adalah karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batasan usia, yang mengakibatkan permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan agama.²²

Menaikkan batas usia minimum untuk menikah, yang disamakan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir jumlah pernikahan di bawah umur, yang secara efektif menjadi tidak efektif karena fakta implementasinya. sebagaimana data yang disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah permohonan pengurangan batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Jepara justru meningkat dibandingkan sebelum terbitnya revisi undang-undang terbaru. Adanya aturan terbaru ini tidak dapat ditegakkan dan dipaksakan kepada

²¹ soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

²² Ayeb Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April 2023, Wawancara 1, Transkrip

seluruh masyarakat karena ada pengecualian atau izin untuk menyimpang aturan ini yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Apabila terjadi penyimpangan dari syarat umur yang ditentukan dalam ayat (1), orang tua suami dan/atau istri dapat meminta kepada pengadilan untuk mengajukan dispensasi karena alasan yang sangat mendesak, yang harus dilampiri bukti yang cukup.²³

Menurut pendapat penulis selain adanya peluang menyimpangi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengadilan juga tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai alasan-alasan mendesak yang mendasari permohonan dispensasi kawin, dan mengabaikan permohonan dispensasi kawin tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah alasan-alasan tersebut memang benar-benar mendesak sehingga kedua mempelai yang masih di bawah umur tersebut layak untuk mendapatkan dispensasi kawin atau tidak. Maka dari itu Undang-Undang ini memang telah memberi peraturan batas usia perkawinan dan pengecualian terhadap pembatasan usia perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (2). Akan tetapi adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap yang diutamakan, namun jika terjadi penyimpangan maka harus melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam hal ini, penegakan hukum terbatas pada mereka yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Oleh karena itu penegakan hukum ini merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang tujuannya untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

baiknya.²⁴ Aparat penegak hukum tersebut meliputi mereka yang bertanggung jawab atas peradilan, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁵ Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi untuk mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum merujuk pada hakim di pengadilan agama yang bekerja sama dengan pejabat Biro Agama yang menangani pencatatan perkawinan. Hal ini tentunya tidak hanya tugas hakim selaku yang memutuskan perkara atau yang memberi izin, akan tetapi juga menjadi tugas Kantor Urusan Agama dan pemerintahan daerah yang dianggap lebih dekat dengan masyarakat untuk melakukan penyuluhan terkait apa saja akibat melakukan pernikahan dibawah umur yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dari segi sosiologi, psikologi, Kesehatan dan bahkan akibat hukum yang akan didapat.

Berdasarkan penelitian penulis, hampir 100% perkara permohonan izin kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara diterima oleh majelis hakim. Menurut wawancara penulis dengan hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara, alasan majelis hakim menerima hampir 100% permohonan dispensasi kawin tersebut adalah karena dispensasi kawin di bawah umur pada hakekatnya adalah perkawinan yang dilangsungkan ketika calon mempelai, atau salah satu calon mempelai, belum mencapai batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Namun, Pengadilan Agama dapat mengesahkan perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu, yaitu dengan pertimbangan kemaslahatan,

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum* (Bekasi: Ciptaraya, 2001).

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, 2008).

dimana jika perkawinan tersebut tidak segera dilangsungkan maka dikhawatirkan kedua calon mempelai akan melakukan hubungan suami istri tanpa adanya akad nikah, sehingga dengan dikabulkannya permohonan tersebut dapat mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar, dan mereka harus segera menikah agar status kedua mempelai menjadi jelas, dan walaupun calon mempelai wanita hamil, status anaknya juga jelas bagi keluarganya. Keputusan hakim dalam kasus ini jelas bahwa ada lebih banyak manfaat daripada kerugian dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sehingga dampaknya jika dispensasi ditolak akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.²⁶

Dalam hal dispensasi nikah, pada umumnya aturan tersebut membatasi usia seseorang yang boleh menikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang (Muslim) dapat mengajukan permohonan ke pengadilan (agama) untuk mendapatkan izin menikah jika ia belum mencapai usia minimum. Peraturan lain yang mengatur dispensasi kawin adalah Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang memiliki arti yang sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, undang-undang tersebut tidak menyebutkan alasan untuk mengajukan undang-undang dispensasi perkawinan. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan kewenangan yang dimilikinya, hakim harus mencari alasan-alasan hukumnya melalui penafsiran, artinya agar dirumuskan alasan-alasan hukum dispensasi nikah. Berdasarkan penafsiran umum tersebut, hakim merumuskan alasan-alasan dispensasi, termasuk kerugiannya jika perkawinan tidak dilaksanakan meskipun calon laki-laki belum mencapai usia minimum. Menurut hukum Islam, menolak mudharat harus didahulukan daripada mendapatkan keuntungan.

²⁶ Ayeb Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April 2023, Wawancara 1, Transkrip

Menurut pendapat penulis dari sisi faktor penegakan hukum, berdasarkan teori efektivitas hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai belum efektif dalam implementasinya di Pengadilan Agama. Hal ini terlihat dari penilaian hakim di atas yang mengabulkan permohonan izin kawin dengan alasan dapat menimbulkan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera menikah. Kekhawatiran orang tua seharusnya tidak dijadikan alasan yang mendesak untuk memberikan izin kawin karena hal ini dapat menimbulkan pandangan yang berbeda bagi anak yang merupakan teman sebayanya, yaitu mereka mungkin akan berpikir bahwa tidak ada hukuman yang berat bagi yang berpacaran, namun pacaran pada akhirnya dapat berujung pada pernikahan, dan pada saat inilah orang tua memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan berperan penting untuk menjaga, melindungi, menasehati, dan mendampingi anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Hal ini mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pembiayaan yang cukup, dan lain-lain. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya.²⁷Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah keluarga, organisasi terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang tua dan anak, yang memiliki peran terpenting. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi seorang anak, karena dari merekalah awal mula anak menerima Pendidikan, Melalui orang tua, anak juga akan belajar bersosialisasi dengan benar dan bertanggung jawab. Namun, jika orang tua acuh tak acuh dan tidak peduli serta kehilangan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, 2008).

kendali atas perkembangan sosialisasi anak, anak akan tumbuh tanpa bimbingan yang tepat.

Salah satu yang termasuk dalam sarana dan fasilitas adalah adanya teknologi. Teknologi saat ini sudah sangat maju sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia dari kota hingga pedesaan, sudah dapat menggunakan internet. Maka dari itu ini harus menjadi alat untuk mengumpulkan informasi dan memberi informasi tentang akibat pergaulan bebas, akibat seks bebas, dan dampak dari perkawinan dibawah umur. Perkembangan internet yang masuk desa diharapkan dapat menambah wawasan informasi dan meningkatkan kecerdasan masyarakat ternyata tidak selama berjalan linier seperti yang diharapkan. Internet tidak saja membawa dampak positif akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan sama besarnya dengan manfaat yang dirasakan. Masuknya internet dikalangan remaja pedesaan telah memberi akses yang muda bagi para remaja mengkonsumsi situs-situs porno.²⁸ Maka dari itu perang orang tua sangat lah penting dalam membatasi dan mengontrol kebebasan anak agar tidak terjerumus kedalam hal yang merugikan diri.

Peran orang tua saat ini sudah semakin berkurang. Pada saat ini, sangat diperlukan pengawasan dan arahan orang tua terhadap pergaulan rema. Dalam permohonannya untuk mendapatkan izin menikah di Pengadilan Agama Jepara, sebagai orang tua mengajukan alasan “Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan terlalu dekat yang menimbulkan kekhawatiran orang tua apabila terjadi perzinahan atau pergaulan yang lebih jauh...”, hal itu tentu tidak akan terjadi apabila orang tua bertanggung jawab secara penuh untuk mengontrol dan mengarahkan anaknya sampai anak itu dewasa dan siap secara fisik maupun emosional untuk menikah.²⁹

²⁸ Kanella Ayu Wulanuari and Anggi Napida A, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita” 5, no. 1 (2017): 68–75.

²⁹ Surohman, Wawancara Oleh Penulis, 14 Mei, 20123, Wawancara 3, Transkrip..

Menurut pendapat penulis selain peran dari orang tua, disinilah kewajiban pemerintah, khususnya otoritas daerah yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait adanya peraturan baru yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait adanya perubahan batas usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, kini berubah menjadi 19 tahun sama dan konseling tentang dampak pernikahan dini. Konseling ini mencakup semua aspek, termasuk sosiologi, psikologi, kesehatan, dan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dimaknai oleh banyak orang dalam arti luas dan terikat oleh apa yang mereka anggap sebagai budaya yang sama. Masyarakat dalam penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan dimana hukum itu berlaku. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. jadi dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Bagian ini memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Tentunya hal ini terkait dengan faktor sebelumnya yaitu hukum, aparat penegak hukum dan fasilitas.³⁰

Sederhananya, seberapa baik hukum bekerja tergantung pada orang memahaminya, setuju dengannya, dan mengikutinya. Dalam hal ini, kita berbicara tentang orang tua dan anak-anak. Orang tua saat ini diharapkan untuk lebih mengawasi dan merawat anak remaja mereka daripada sebelumnya. Namun terkadang, orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka sebagaimana mestinya. Sangat penting bagi orang tua untuk membimbing dan mengawasi anak-anak mereka, terutama dalam hal hubungan. Dalam sebuah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara, pemohon yang merupakan orang tua dengan

³⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008.

alasan “takut berbuat perzinahan atau pergaulan yang lebih jauh.”³¹

Menurut pendapat penulis Jika beberapa anak selalu membuat masalah, beberapa orang percaya bahwa lebih baik mereka menikah karena mereka tidak akan melakukan hal buruk lagi dan orang tua mereka akan merasa lebih baik. Tetapi ketika orang tua membiarkan anaknya menikah, itu bisa berarti orang tua tidak lagi bertanggung jawab atas anaknya. Jadi pernikahan bukanlah pilihan yang ideal karena bisa mengakibatkan banyak kerugian. Saat ini mengakses informasi sangat mudah berkat teknologi dan internet. Orang-orang dari segala usia, dari anak-anak hingga dewasa, sangat memahami perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer. Memang benar bahwa teknologi dapat menguntungkan, namun juga dapat menjadi bumerang jika digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Mirisnya, inilah situasi yang dihadapi anak-anak dan remaja Indonesia. Orang tua sering merasa kurang pengetahuan pengoprasian teknologi daripada anak-anak mereka yang paham teknologi yang menyebabkan ketidakpastian tentang aktivitas online anak mereka. Sayangnya, Sebagian besar anak muda sekarang menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan konten yang berpotensi berbahaya daripada materi yang bermanfaat, yang dapat berdampak buruk pada Kesehatan mental merek. Selain penggunaan teknologi, alasan tingginya angka pernikahan dini dan permohonan dispensasi kawin adalah kurangnya kontrol interaksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pergaulan anak muda saat ini sangat mengkhawatirkan. Selain orang tua, guru juga berperan penting dalam membimbing anak untuk membentuk pergaulan yang sehat. Dengan cara ini, anak-anak tidak akan terpapar pada pergaulan yang negatif dan berbahaya.

³¹ Surohman, Wawancara Oleh Penulis, 14 Mei, 20123, Wawancara 3, Transkrip..

e. Faktor Budaya

Budaya spiritual atau non-material merupakan inti dari system nilai. ini merupakan hasil dari inisiatif manusia dalam kehidupan social, berdasarkan karya, kreativitas, dan rasa. Faktor budaya yang menyatu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, menyoroti pentingnya pembahasannya.³² Di Indonesia, terdapat banyak budaya yang berbeda karena terdapat banyak suku yang berbeda. Setiap suku memiliki cara tersendiri dalam melakukan sesuatu. Terkadang perbedaan ini dapat menimbulkan masalah karena orang tidak terbiasa dengannya.

Dalam masyarakat di mana tradisi lama penting, tidak biasa orang menolak permintaan lamaran. Selain itu, sebagian orang masih percaya bahwa usia 17 atau 18 tahun dianggap sangat tua bagi perempuan jadi pemohon beranggapan ketika seorang anak perempuan yang masih berusia belasan tahun dan putus sekolah apabila sudah ada yang melamarnya orang tua akan senang dan menerima lamarannya demi kebaikan anak daripada jika ditunda justru menimbulkan aib. Pemohon juga beranggapan bahwa menolak lamaran akan berakibat pada anaknya dimasa depan dan dikhawatirkan menjadi prawan tua.³³

Menurut penulis, cara berpikir dan berperilaku masyarakat dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi seberapa baik suatu hukum dipatuhi dan dihormati. Terkadang, suatu hukum mungkin tidak diterima atau diikuti oleh orang karena budaya mereka. Ada lima faktor penting yang semuanya saling berhubungan satu sama lain dan menentukan seberapa efektif penegakan hukum itu. Faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang berfungsi dengan baik. Jika faktor-faktor ini tidak diperhitungkan, penegakan hukum tidak akan berhasil.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, 2008).

³³ Surohman, Wawancara Oleh Penulis, 14 Mei, 20123, Wawancara 3, Transkip..

2. Analisis Faktor Yang Mendorong Masyarakat untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Di Jepara

Dari data penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara antara lain:

- a. Adanya hubungan kedekatan antara laki-laki dan perempuan

Remaja saat ini mengalami banyak perubahan, baik fisik maupun psikis, yang berujung pada perubahan sikap dan perilaku, seperti mulai memperhatikan penampilan, mulai tertarik dengan lawan jenis, mencari perhatian dan menimbulkan perasaan cinta dan seksualitas. Dorongan-dorongan yang muncul ini mengakibatkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang agama untuk menjalin hubungan intim, bahkan tanpa ikatan pernikahan, dan berakibat pada hal-hal negatif yang tidak dapat dibenarkan.³⁴

Dari data penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin adalah adanya hubungan kedekatan antara laki-laki dan Perempuan, yang mana terjadinya itu dilatar belakangi faktor-faktor lain, diantaranya:

- 1) Faktor perkembangan teknologi

Penggunaan media sosial membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunanya. Dengan segala fasilitas yang disediakan oleh media sosial. Namun dibalik kemudahan tersebut kehadiran media sosial juga membawa sisi buruk bagi perilaku penggunaannya. Dampak yang paling nyata dan merusak adalah dengan media sosial penggunaannya dapat langsung mengakses konten-konten asusila yang tak bermoral yang dengan mudah dapat diakses dengan melalui internet.³⁵ Dampak tersebut dapat dirasakan di masyarakat baik di pedesaan maupun di

³⁴ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Priode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," 2014.

³⁵ Fahlepi Roma Doni, "Prilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja," *Indonesian Journal on Software Engineering (USE)* 3 (2017).

perkotaan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini juga berpengaruh pada pergaulan bagi remaja, hal ini menjadikan akses bergaul begitu mudah antara satu dengan yang lain, Kemudahan akses dalam pergaulan ini membuat orang tua merasa khawatir kepada anak-anaknya.

Sebagaimana data dari penelitian menunjukkan jika faktor yang mendorong pengajuan dispensasi kawin adalah faktor media sosial yang mana seorang anak yang awal mulanya berkenalan dan berkomunikasi lewat social media kemudian berlanjut sering datang kerumah pemohon yang sedang bekerja. Maka dari itu alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan pemohon merasa khawatir apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menjadi bahan pembicaraan orang lain.³⁶ Disini orang tua berperan penting dalam mengontrol interaksi anak agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang menyebabkan anak akan melampaui norma yang seharusnya. Apalagi pada zaman sekarang semua serba canggih anak-anak mudah mengakses apapun dari hal-hal yang baik dan hal-hal yang menyimpang, tanpa bimbingan orang tua, anak tidak akan dapat mengontrol perilakunya.

Menurut pendapat penulis faktor perkembangan teknologi yang sangat pesat serta kurangnya pendampingan orang tua kepada anak dalam mengakses berbagai situs yang tersedia, media sosial sangat berkembang pesat di masyarakat utamanya dikalangan remaja, ini mengakibatkan seseorang lebih mudah berkomunikasi dan mencari teman melalui media sosial, dikalangan remaja media sosial sangat berperan penting dalam kehidupannya, sehingga hal ini dapat menyebabkan masa depannya akan terganggu apabila tidak cermat dalam menggunakan media sosial, remaja yang aktif

³⁶ Surohman, Wawancara Oleh Penulis, 14 Mei, 20123, Wawancara 3, Transkrip,.

menggunakan media sosial akan mempengaruhi kehidupannya sendiri seperti menikah di usia dini dengan pasangan yang di kenal melalui media sosial.

2) Faktor pergaulan bebas

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dimana pada masa ini remaja seharusnya mulai belajar memikul tanggung jawab sebagai seorang remaja yang mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun dengan adanya arus modernisasi pada era ini memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengakses segala informasi dan seluk beluk mengenai hal-hal yang berbau dengan seks bebas.³⁷

Pada era globalisasi sekarang ini yang dirasakan berjalan semakin cepat seiring dengan di ikutinya peningkatan kemajuan teknologi yang memberikan nilai tambah dengan mudahnya mengakses segala informasi, hal ini memiliki dampak terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan terutama remaja. Pergaulan bebas dimulai dengan interaksi dan komunikasi antara laki-laki dan perempuan dan diakhiri dengan menjalin hubungan asmara. Seperti masyarakat saat ini di mana pernikahan dini lazim terjadi, beberapa orang juga demikian. Dalam keluarga di mana kontrol orang tua lemah, itu dapat mempengaruhi pergaulan bebas, membawa seseorang ke jurang ketidak taatan di mana pelanggaran norma terjadi.³⁸

Menurut pendapat penulis adanya kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang telah lama pacarana, saling mengenal dan sering berkumpul bersama yang membuat orang tua takut jika terjadi apa-apa, sehingga orang tua mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat izin menikah, karena usia anaknya tidak mencukupi aturan batasan usia

³⁷ Siti Nadhirah, "Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja," *Jurnal Vor Gender Studies* 9, no. 1 (2017).

³⁸ Ayeb Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April 2023, Wawancara 1, Transkrip

menikah yang saat ini berlaku. Hal tersebut alasan orang tua untuk mengantisipasi anaknya melakukan tindakan yang dapat melanggar norma agama dan norma-norma yang berlaku yang dapat merusak nama baik keluarganya, makanya Para orang tua dengan cepat menikahkan anak-anak mereka.

b. Faktor Ekonomi

Terjadinya pernikahan dini ini terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang lemah adalah penyebab orang tua menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan perkawinan dini. Karena masalah ekonomi yang lemah ini orang tua tidak dapat menyukupi kebutuhan anaknya dan menyekolahkan mereka ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga memutuskan menikahkan anaknya dengan harapan akan terbebas dari beban menafkahi anaknya, dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik karena sudah ada laki-laki yang bertanggung jawab atas kehidupan anaknya.³⁹

Di lingkungan kehidupan pedesaan atau kota yang berekonomi lemah, para remaja itu secara dini sudah di fungsikan sebagai tenaga kerja, Misalnya: membantu penggarapan sawah atau pekerja pabrik-pabrik atau berjualan makanan apa saja itu semuanya untuk membantu orang tua mencari nafkah atau mencari nafkah untuk dirinya sendiri, dari kedua hal tersebut menunjukana bahwa posisi remaja itu dalam kehidupan suatu rumah tangga yang mempersiapkan remaja itu menjadi pelanjut keturunan dari suatu keluarga.⁴⁰ Jadi apabila anak sudah tidak melanjutkan, tidak memiliki kesibukan dirumah, dan tidak bekerja maka orang tua akan menikahkan anaknya dengan harapan perkawinan yang dilakukan dapat memberi perubahan pada anaknya.

Menurut pendapat penulis bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, menikahkan anak-anak mereka merupakan peringanan beban. Para orang tua

³⁹ Ayeb Soleh, Wawancara Oleh Penulis, 11 April 2023, Wawancara 1, Transkrip

⁴⁰ Yafie Ali, *Menggagas Fiqih Sosial* (Yogyakarta: UGM Pres, 1994).

merasa bahwa hidup mereka akan lebih ringan karena anak perempuan mereka kini menjadi tanggung jawab suami. Mereka percaya semakin cepat anak perempuan mereka menikah akan semakin baik, karena beban ekonomi semakin berkurang. Meskipun faktor ekonomi tidak secara eksplisit disebutkan dalam sebagian besar permohonan, ada juga orang tua yang secara eksplisit menyatakan bahwa mereka ingin menikahkan anak-anak mereka karena anak-anak mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan karena anak-anak tersebut telah memiliki hubungan yang dekat dengan pasangan mereka. Seperti yang disampaikan oleh pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara yang menyatakan bahwa orang tua ingin menikahkan anaknya karena anaknya sudah tidak mau melanjutkan sekolah, maka orang tua mengajukan dispensasi nikah dan anak sudah begitu cinta dengan pasangan anaknya.

